



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama :

Mediana Br Siahaan, Tempat dan tanggal lahir Sibolga, 14 September 1987/35 tahun, NIK 1210085409870001, Agama Katholik, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal KM 14 Sei Tarolat, Desa Sei Tarolat, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Irawan Laoli, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Agraria Labuhanbatu yang berkududukan di Jalan SM. Raja Perumahan Lobusona Resident Komp. DL. Sitorus Blok E 6 Rantauprapat-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 29 Maret 2022 No. Reg : 168/SK/Perd/2022/PN Rap, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara Permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 11 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rap tertanggal 16 Maret 2022 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama HASUDUNGAN SITINJAK pada tanggal 21 April 2009 sesuai dengan Surat Kawin Buku III No. 28 Hal : - yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santa

Halaman 1 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anna Sei Tarolat Paroki ST. Fransiskus Asisi Aek Nabara dan ditandatangani oleh Imam P.J. ENRIQUE SANCHEZ V.SX.

2. Bahwa pada masa perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama :
 - YONATHAN REYTAMA SITINJAK, laki-laki, lahir di SeiTarolat, ,20-01-2010.
 - RONI ARTHA PRATAMA SITINJAK, laki-laki lahir di Negeri Lama, 28-04-2013.
 - HANA MARGARETHA BR SITINJAK, perempuan lahir di Negeri Lama, 04-06-2015
3. Bahwa suami Pemohon bernama HASUDUNGAN SITINJAK telah meninggal dunia di Sei Tarolat pada tanggal 18 Pebruari 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1210-KM-21022022-0003 tanggal 21 Pebruari 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.
4. Bahwa oleh karena kesibukan pekerjaan sehari-hari Pemohon dengan suami Pemohon semasa hidupnya belum mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan batu sehingga sampai saat ini belum memiliki Akta Perkawinan.
5. Bahwa sekarang ini Pemohon merasa berkepentingan guna mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang Permohonan Pelaporan Penetapan Perkawinan yang Salah Satu Pihak Telah Meninggal Dunia supaya di daftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mendapatkan Akta Perkawinan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon dating kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat memohonkan agar sudikiranya menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya memohon suatu Penetapan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut,
- Menetapkan bahwa Pemohon MEDIANA BR SIAHAAN dengan HASUDUNGAN SITINJAK adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 2009 sesuai dengan Surat Kawin Buku III No. 28 Hal : - yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santa Anna Sei Tarolat Paroki ST. Fransiskus Asisi Aek Nabara dan ditandatangani oleh Imam P.J. ENRIQUE SANCHEZ V.SX.

Halaman 2 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akta Perkawinan dan menyerahkannya kepada Pemohon.

Menetapkan biaya Penetapan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Penasehat Hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan bukti- bukti surat dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Labuhan Batu dengan Nomor 1210085409870001 an. Mediana Br Siahaan, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1210081304100032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Akta Kematian Nomor 1210-KM-21022022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku III No. 29 an. Hasudungan Sitinjak dengan Mediana Br Siagaan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;

foto copy bukti P.1, s/d P.4, tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilihat sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dilampirkan dalam berkas permohonan sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang diuraikannya dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai Relevansi, dipandang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk, bukti P.4 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di KM 14 Sei Tarolat, Desa Sei Tarolat, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P.4 dihubungkan dengan keterangan Pemohon yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang menyatakan Pemohon telah menikah dengan Hasudungan Sitinjak pada tanggal 21 April 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Hasudungan Sitinjak tersebut telah dilangsungkan sesuai menurut agama mereka sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda dengan P.4 dihubungkan dengan keterangan Pemohon yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang menyatakan pada tanggal 18 Pebruari 2022 suami Pemohon yang bernama Hasudungan Sitinjak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk melengkapi pengurusan administrasi kependudukan pemohon maka dengan alasan kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang

Halaman 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, agama, susila maupun kewarisan serta jabatan sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum suaminya yang bernama Hasudungan Sitinjak belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yang menyatakan Pemohon dengan Alm. Hasudungan Sitinjak, adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana sesuai dengan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Buku III No. 29 an. Hasudungan Sitinjak dengan Mediana Br Siagaan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Paroki Aek Nabara An. Hasudungan Sitinjak dengan Pemohon Mediana Br Siahaan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akte Perkawinan/Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia dan menyerahkannya kepada Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 3;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Halaman 5 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon MEDIANA BR SIAHAAN dengan HASUDUNGAN SITINJAK adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 2009 sesuai dengan Surat Kawin Buku III No. 28 Hal : yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santa Anna Sei Tarolat Paroki ST. Fransiskus Asisi Aek Nabara dan ditandatangani oleh Imam P.J. ENRIQUE SANCHEZ V.SX;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon tersebut dengan menerbitkan Akta Perkawinan dan menyerahkannya kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya Penetapan Permohon ini kepada Pemohon yang sampai hari ini berjumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Muhammad Alqudri,S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prawira M. Silalahi,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Prawira M. Silalahi,S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Perincian biaya :

- Materai	=Rp. 10.000,-
- Redaksi	=Rp. 10.000,-
- Biaya Pendaftaran	=Rp. 30.000,-
- <u>Biaya Pemberkasan</u>	=Rp. 20.000,-
Jumlah	=Rp. 70.000,-

Halaman 6 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Rap